



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 91 TAHUN 1963
TENTANG
PEROBAHAN PASAL 19 DAN 20 PERATURAN RUMAH TANGGA
FRONT NASIONAL

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PEMIMPIN TERTINGGI FRONT NASIONAL

- Menimbang : 1. Perlu merubah Pasal 19 ayat 2 sampai dengan 7 dan Pasal 20 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960, tentang Peraturan Rumah Tangga Front Nasional ;
2. Perlu membikin lebih efektif dan lebih produktif pekerjaan Front Nasional dari Pusat-pusat sampai Ranting-ranting ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ;
2. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 151 tahun 1959 – Tambahan Lembaran Negara No. 1918), tentang Front Nasional ;
3. Pasal 12 Keputusan Presiden No. 165 tahun 1960, tentang Anggaran Dasar Front Nasional, berhubungan dengan Pasal 27 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960, tentang Peraturan Rumah Tangga Front Nasional ;
- Mendengar : Keputusan Sidang Bersama PBFN-DPFN2 seluruh Indonesia yang berlangsung pada tanggal 13 sampai dengan 16 Pebruari 1963 di Djakarta ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Merubah Pasal 19 dan 20 Keputusan Presiden No. 166 tahun 1960, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19

1. Pengurus Besar berbentuk Dewan jang terdiri dari 3 unsur :
 - a. Golongan Politik ;
 - b. Golongan Karya ;
 - c. Golongan Perorangan, jang diangkat untuk mewakili 7 kepulauan besar ialah :
 1. Sumatera ;
 2. Djawa ;
 3. Kalimantan ;
 4. Sulawesi ;
 5. Nusa Tenggara ;
 6. Maluku ;
 7. Irian Barat.
2. Djumlah anggota Pengurus Besar ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi, setelah mendengarkan usul-usul jang diadjukan oleh Musjawarah Kerdja Nasional ;
3. Pengurus Front Nasional dari Daerah Swantanra tingkat I sampai Ranting berbentuk Dewan jang djumlah anggota Pengurus di masing-masing tingkat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan daerah setempat ;
4. Susunan Pengurus Daerah sampai Ranting-ranting dapat disesuaikan dengan di Pengurus Pusat dengan menjesuaikan kebutuhan Front Nasional setempat ;

Pasal 20

Baik Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah sampai Ranting-ranting membentuk Pengurus Harian jang djumlah anggota masing-masing menurut kebutuhan, dan paling sedikit masing-masingnja :

1. Pusat 11 orang ;
2. Daerah 9 orang ;
3. Tjabang 7 orang ;
4. Anak-Tjabang 5 orang ;
5. Ranting 5 orang ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Mei 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO